



**SALINAN**

**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Kewenangan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.
19. Aset Desa adalah Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan Lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa;

- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa;
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

### BAB III

## KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Kas Desa/Tanah Pecatu/Aset Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

### Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :

- a. pembinaan kelompok organisasi masyarakat;
- b. pembinaan lembaga adat/ krame desa;
- c. pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
- d. penyelesaian sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat sasak;
- e. penyusunan awiq-awiq;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pendayagunaan tanah-tanah kas desa/tanah pecatu/asset desa untuk keperluan masyarakat;
- h. pengamanan kekayaan dan asset desa;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

- j. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah pecatu (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat);
- k. pelestarian budaya gotong royong;
- l. pemugaran makam dan situs budaya;
- m. pelestarian dan pemugaran balai adat;
- n. pembinaan system organisasi masyarakat adat;
- o. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- p. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional yang ada di desa;
- q. pembinaan penyelenggaraan seni kekinian (modern) yang ada di desa;
- r. pelestarian seni budaya; dan
- s. pengembangan peran masyarakat desa.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 5

Perincian Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah Pertanian.

## Pasal 6

Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;
- b. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala Desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa ;
- e. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- f. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
- g. fasilitasi sunatan massal;
- h. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
- i. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
- j. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- k. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa
- l. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan potensi dan sumber daya alam desa;
- m. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjual belikan untuk pembangunan Desa, hutan desa dan lingkungan Desa;
- n. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Desa;
- o. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- p. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. fasilitasi bantuan hukum kepada warga masyarakat miskin;
- r. Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar;
- s. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yang difokuskan pada kebijakan minimal satu Desa satu produk unggulan;

- t. Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan di bidang Pertanian, industri rumah tangga, peternakan, pariwisata dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- u. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja desa;
- v. fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga skala desa;
- w. Pengelolaan energi baru dan terbarukan di desa;
- x. Penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Pengembangan sistem adminisitrasi dan informasi desa;
- z. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- aa. Pendataan profil desa;
- bb. Pembentukan dan penetapan BUMDesa dan BUMDes bersama;
- cc. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- dd. Penanganan keadaan mendesak dan darurat desa (kejadian bencana, konflik, rawang pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam hal skala desa);
- ee. Penyelenggaraan administrasi arsip dan dokumentasi desa;
- ff. Pelayanan administrasi desa;
- gg. Pembentukan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
- hh. Pembentukan balai rakyat dan rumah desa sehat;
- ii. Pelayanan sosial dasar desa;
- jj. Sarana dan prasarana desa;
- kk. Pengembangan Ekonomi lokal desa; dan
- ll. Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga

## **BAB V**

### **MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.



- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan desa.
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes.
- (3) Selain didanai dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didanai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PUNGUTAN DESA**

### **Pasal 11**

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1